



**P U T U S A N**

**Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RESKA ADITYA Alias RESKA ;**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Agustus 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Matansala, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1.Penyidik (Penangkapan) tanggal 01 April 2017 No. : SP-Kap/09/IV/2017/Reskrim, sejak tanggal 01 April 2017 s/d tanggal 02 April 2017;
- 2.-----Penyidik tanggal 02 April 2017 Nomor : SP-Han/10/IV/2017/Reskrim, sejak tanggal 02 April 2017 s/d tanggal 21 April 2017 ;
- 3.Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 April 2017 Nomor : B-13/R.2.19/Euh.1/04/2017 sejak tanggal 22 April 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017 ;
- 4.Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2017, Nomor : PRINT-25/R.2.19/Euh.2/05/2017, sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 18 Juni 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 08 Juni 2017 s/d 07 Juli 2017;
- 6.---Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 08 Juli 2017 s/d tanggal 05 September 2017.
- 7.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 06 September 2017 s/d tanggal 05 Oktober 2017;
- 8.-----Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang kedua kalinya , sejak tanggal 06 Oktober 2017 s/d tanggal 04 November 2017;
- 9.-----Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 November 2017 s/d tanggal 30 November 2017;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Desember 2017 s/d tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Poso didampingi oleh Penasihat Hukum Fadli Husain, SH., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2017 Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN.Pso;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 192/Pid..Sus/2017/PN Pso tanggal 26 Oktober 2017 dan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **RESKA ADITYA Alias RESKA** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pada sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret tahun 2017, bertempat di Cafe dan Penginapan Wanda yang terletak di Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebanyak 2 (Dua) kali perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", yang ia lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita saat saksi AMINA H Alias MINA (Korban) keluar dari rumah menuju ke warung bakso tiba-tiba terdakwa RESKA ADITYA Alias RESKA menelepon saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dan hendak bertemu dibelakang pasar namun saat itu saksi AMINA H Alias MINA (Korban) menolak dan akhirnya Terdakwa dan saksi AMINA H Alias MINA (Korban) bertemu di Pelabuhan Bungku. Tidak lama setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk menyimpan sepeda motor dirumah saksi dan ikut dengannya tetapi saat itu saksi AMINA H Alias MINA (Korban) menolak dan akhirnya Terdakwa menyuruh saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk pergi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bungku untuk bicara karena saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dan Terdakwa sebelumnya menjalin hubungan kasih (Pacaran) sehingga saat itu saksi AMINA H Alias MINA (Korban) mengikuti permintaan Terdakwa dan setelah sampai didepan sekolah, saksi AMINA H Alias MINA (Korban) kemudian berhenti dan memarkir sepeda motornya setelah itu Terdakwa dengan nada membentak dan memaksa saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk masuk ke dalam mobil. Didalam mobil saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dan Terdakwa membicarakan tentang hubungan antara Terdakwa dan saksi namun saat itu Terdakwa tidak menerima dengan keputusan yang diambil oleh saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk tidak mau melanjutkan hubungan cinta dengan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung menjalankan mobil dan menuju ke arah Desa Bahomoteffe, sesampainya di Desa Bahomoteffe, Terdakwa langsung masuk ke dalam tempat hiburan malam (Cafe) yang didalamnya ada kamar untuk menginap kemudian saksi AMINA H Alias MINA (Korban) langsung dipaksa masuk dengan suara keras oleh Terdakwa sehingga dengan keadaan terpaksa saksi AMINA H Alias MINA (Korban) masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar dan meninggalkan saksi AMINA H Alias MINA (Korban) sendiri didalam kamar. Sekitar tiga puluh menit kemudian, Terdakwa datang langsung masuk kedalam kamar dan mematikan lampu kemudian Terdakwa memaksa saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk melakukan persetubuhan namun saat itu saksi tetap mengelak dan tidak mau namun saksi AMINA H Alias MINA (Korban) tidak bisa bergerak dan berbuat banyak karena Terdakwa memegang kuat kedua lengan saksi AMINA H Alias MINA (Korban) sampai membiru setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian membentak saksi sambil memukul tangan saksi selanjutnya Terdakwa membanting saksi AMINA H Alias MINA (Korban) ke tempat tidur kemudian membuka paksa celana dan celana dalam saksi. Setelah celana dan celana dalam saksi AMINA H Alias MINA (Korban) terbuka, Terdakwa langsung berusaha memasukkan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) saksi AMINA H Alias MINA (Korban) namun saat itu saksi tetap berusaha menghindari sampai akhirnya kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun secara berulang-ulang sehingga saksi AMINA H Alias MINA (Korban) merasakan sakit, sampai kira-kira 15 (Lima Belas) menit

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma/air maninya didalam kemaluan (vagina) saksi AMINA H Alias MINA (Korban). Setelah itu kemudian Terdakwa tertidur namun saksi AMINA H Alias MINA (Korban) masih tetap duduk didalam kamar hingga akhirnya juga ikut tertidur. Tidak lama setelah itu Terdakwa membangunkan saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dan memaksa saksi untuk kembali melakukan persetubuhan, karena saksi pada saat itu hanya menggunakan kemeja untuk menutupi kemaluan maka Terdakwa langsung menindih saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dari atas dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (Vagina) saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai akhirnya kembali mengeluarkan sperma/air mani didalam kemaluan (Vagina) saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dan setelah itu Terdakwa kembali tidur. Pada pagi harinya sekitar jam 08.00 Wita, saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dibawa oleh Terdakwa menuju ke Kos saksi RIDWAN dan setelah sampai saksi disuruh masuk ke dalam kos dan Terdakwa meninggalkan saksi AMINA H Alias MINA (Korban).

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2158/Ist/2002/2000 tanggal 27 September 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala DRS. JUSUF BUDU TAULA, yang menerangkan bahwa AMINAH lahir di Laemanta pada tanggal 28 Maret 2000 dengan demikian saksi AMINA H Alias MINA (Korban) masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 812/078.23/RM/RSMW/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh dr. Alexander Marvin, yang pada pokoknya telah memeriksa seorang yang bernama AMINAH. H dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Tampak robekan pada selaput dara. Tidak tampak lebam/luka pada seluruh tubuh.

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum yang disusun oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak FAUZI S. HASYIM, S.Sos. NISP.0394.1.2016 Dinas Sosial Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 30 Maret 2017, dengan korban yang bernama AMINA H Alias MINA, didapati rumusan masalah sebagai berikut :

- Dengan adanya kasus ini, sekarang klien harus berurusan dengan hukum dan melalui segala proses selama dibutuhkan;
- Dengan adanya kasus ini, klien trauma secara Psikis;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Klien juga sempat mengalami trauma dikarenakan klien masih anak-anak dan harus mengikuti proses BAP di Kantor Kepolisian hingga ke Proses Pengadilan.

*Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP.*

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RESKA ADITYA Alias RESKA** pada sekitar bulan Februari 2017 dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pada sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan Februari tahun 2017 sampai dengan Bulan Maret tahun 2017, bertempat di Penginapan Eka yang terletak di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan bertempat di Cafe dan Penginapan Wanda yang terletak di Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebanyak 3 (Tiga) kali perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*, yang ia lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RESKA ADITYA Alias RESKA sebelumnya menjalin hubungan kasih atau Pacaran dengan saksi AMINA H Alias MINA (Korban).

Bahwa berawal pada sekitar bulan Februari tahun 2017 bertempat di Penginapan Eka yang terletak di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, terdakwa RESKA ADITYA Alias RESKA pertama kali melakukan Persetubuhan terhadap saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dengan cara ketika saksi AMINA H Alias MINA (Korban) bertanya tentang keseriusan Terdakwa mencintai saksi AMINA H Alias MINA (Korban) maka Terdakwa langsung mengeluarkan perkataan “iya saya serius sama kamu dan saya berjanji akan menikahi kamu” kemudian Terdakwa menyuruh saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk membuka pakaiannya dan saat itu juga saksi AMINA H Alias MINA (Korban) membuka pakaiannya dan Terdakwa pun membuka pakaiannya kemudian melakukan Persetubuhan terhadap saksi AMINA H Alias MINA (Korban).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua kali berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa diajak oleh saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk bertemu setelah itu kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi AMINA H Alias MINA (Korban) di Pelabuhan Bungku dan tidak lama setelah itu Terdakwa kemudian menuju ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) I Bungku kemudian sepeda motor milik saksi AMINA H Alias MINA (Korban) diparkir didepan sekolah tersebut setelah itu saksi AMINA H Alias MINA (Korban) naik ke mobil Terdakwa dan berkendara menuju ke Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Setelah sampai di Desa Bahomoteffe, Terdakwa langsung masuk ke pekarangan Cafe/Penginapan Wanda dan mengambil satu kamar kemudian Terdakwa menyuruh saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa meninggalkan saksi AMINA H Alias MINA (Korban) didalam kamar selama kurang lebih lima sampai sepuluh menit. Setelah itu kemudian Terdakwa kembali ke kamar tersebut dan Terdakwa mengajak saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk bersetubuh sambil mencium pada bagian bibir dari saksi AMINA H Alias MINA (Korban), kemudian Terdakwa menyuruh saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk membuka pakaian yang dikenakannya, tidak lama setelah itu saksi AMINA H Alias MINA (Korban) langsung membuka baju dan celana miliknya dan diikuti oleh Terdakwa yang juga langsung membuka baju dan celana yang dikenakannya. Kemudian saksi AMINA H Alias MINA (Korban) sudah dalam keadaan berbaring ditempat tidur dan Terdakwa langsung naik ke atas saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dan memasukkan kemaluan (Penis) Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan (Vagina) saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dan kemudian Terdakwa memasukkan secara berulang-ulang dan naik turun sehingga sekitar lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma/Air mani dan tumpah didalam kemaluan (vagina) saksi AMINA H Alias MINA (Korban). Setelah itu Terdakwa dan saksi AMINA H Alias MINA (Korban) mencuci kemaluan di kamar mandi yang berada diluar kamar tempat menginap, setelah selesai Terdakwa dan saksi AMINA H Alias MINA (Korban) kembali kedalam kamar dan tidur.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga kalinya yaitu sekitar jam 04.00 Wita saksi AMINA H Alias MINA (Korban) membangunkan Terdakwa untuk buang air kecil sehingga saat itu Terdakwa terbangun dan menemani saksi AMINA H Alias MINA (Korban) untuk buang air kecil, setelah selesai Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi AMINA H Alias MINA (Korban) kembali ke kamar dan Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dengan cara ketika saksi AMINA H Alias MINA (Korban) berbaring dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa naik menindih saksi AMINA H Alias MINA (Korban) dan memasukkan kemaluan (penis) milik Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi AMINA H Alias MINA (Korban) secara berulang-ulang sambil naik turun sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan Sperma/Air mani dan lagi-lagi Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) milik saksi AMINA H Alias MINA (Korban) setelah itu Terdakwa tidur bersama saksi AMINA H Alias MINA (Korban) didalam kamar tersebut dan terbangun pada sekitar jam 07.00 Wita.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2158/Ist/2002/2000 tanggal 27 September 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala DRS. JUSUF BUDU TAULA, yang menerangkan bahwa AMINAH lahir di Laemanta pada tanggal 28 Maret 2000 dengan demikian saksi AMINA H Alias MINA (Korban) masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 812/078.23/RM/RSMW/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh dr. Alexander Marvin, yang pada pokoknya telah memeriksa seorang yang bernama AMINAH. H dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Tampak robekan pada selaput dara. Tidak tampak lebam/luka pada seluruh tubuh.

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum yang disusun oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak FAUZI S. HASYIM, S.Sos. NISP.0394.1.2016 Dinas Sosial Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 30 Maret 2017, dengan korban yang bernama AMINA H Alias MINA, didapati rumusan masalah sebagai berikut :

- Dengan adanya kasus ini, sekarang klien harus berurusan dengan hukum dan melalui segala proses selama dibutuhkan;
- Dengan adanya kasus ini, klien trauma secara Psikis;
- Klien juga sempat mengalami trauma dikarenakan klien masih anak-anak dan harus mengikuti proses BAP di Kantor Kepolisian hingga ke Proses Pengadilan.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL



*Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam*  
**Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU**  
**No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1) Menyatakan terdakwa RESKA ADITYA Alias RESKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebanyak 2 (Dua) kali perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa Kejahatan”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

**2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan Subsidiar Pidana Kurungan Pengganti selama 6 (Enam) bulan, dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**

**3) Menetapkan terhadap barang bukti berupa :**

- 1 (Satu) lembar Celana Jeans warna Biru merk PRADA;
- 1 (Satu) lembar Baju Kaos warna Abu-abu bertuliskan FERRARI warna Biru;
- 1 (Satu) buah Bra warna Hijau bercorak hitam putih.

**Dikembalikan kepada Saksi AMINA H Alias MINA.**

**4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 26 Oktbber 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**1. Menyatakan Terdakwa RESKA ADITYA Alias RESKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”; sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (Satu) lembar celana jeans warna biru merk PRADA;
  - 1(Satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan FERRARI warna Biru;
  - 1 (Satu) buah Bra warna Hijau bercorak hitam putih;

**Dikembalikan kepada saksi korban atas nama AMINA H Alias MINA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 1 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid/2017/PN Pso, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 7 November 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 20 November 2017 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan kontra memori banding;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso masing-masing tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Aminah alias Mina terdapat hubungan pacaran, sehingga perbuatan terdakwa didasari hubungan suka sama suka, dan tidak ada perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban, bahkan terbukti saksi korban tersebut sering mengirimkan uang kepada terdakwa selama berada dalam tahanan ;
2. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, maka memohon agar putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN. Pso. Tanggal 26 Oktober 2017 di batalkan dan mengadili dengan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan , berita acara dan memori banding terdakwa, maka majelis mempertimbangkan yang pada pokoknya, memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh oleh Terdakwa / Pembanding didalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 26 Oktober 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 81 ayat ( 1 ) Yuncto Pasal 76 D Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Yuncto pasal 65 ayat ( 1 ) Kitab Undang – undang Hukum Pidana serta Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan yang berkaitan ;

### M e n g a d i l i ;

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa : RESKA ADITYA Alias RESKA ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 26 Oktober 2017 yang di mintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **8 Januari 2018** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,M.H** selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,M.H** dan **DR. DAHLAN SINAGA,**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

**GERCHAT PASARIBU, SH.,MH**

TTD

**DR. DAHLAN SINAGA, SH.,MH**

### KETUA MAJELIS

TTD

**H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH**

### PANITERA PENGGANTI

TTD

**LA HOTUBA, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**

NIP.195812031 198503 1 047